



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rachmat Timur No. 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351)894480-895054 Fax. (0351) 894619

**P E N G U M U M A N**

**Nomor 810/148/403.203/2013**

**TENTANG**

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 BAGI PELAMAR UMUM**

**DASAR :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
7. Surat MENPAN & RB RI Nomor R/392/M.PAN-RB/07/2013 perihal Persetujuan Prinsip Alokasi Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2013 untuk Pelamar Umum.
8. Surat MENPAN & RB RI Nomor R/269.F/M.PAN-RB/09/2013 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Untuk Pelamar umum Tahun 2013.
9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 810/147/KEPT/403.203/2013 tentang Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2013.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor R/269.F/M.PAN-RB/09/2013 perihal Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Untuk Pelamar Umum Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Magetan akan melaksanakan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2013 bagi Pelamar Umum sebanyak **50 (lima puluh)** orang dengan jenis jabatan dan syarat kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

**A. JENIS JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN**

**TENAGA PENDIDIKAN : 50 FORMASI**

NO	JABATAN	JUMLAH FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KODE JABATAN	KODE PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	
1	<b>GURU SD NEGERI</b>				
	1. Guru Kelas	27	S1 PGSD	<b>1002006</b>	<b>5110984</b>
	2. Guru Penjaskes SD	8	S1 Penjaskes	<b>1002022</b>	<b>5110968</b>
	3. Guru Agama Islam	4	S1 Pend. Agama Islam	<b>2001005</b>	<b>5191021</b>

<b>2</b>	<b>GURU SMP NEGERI</b>				
	1. Guru Agama Islam SMP	1	S1 Pend. Agama Islam/S1 Agama Islam dan Akta IV	<b>2001007</b>	<b>5191021</b>
	2. Guru BP/BK	2	S1 Pend. BP/BK / S1 BP/BK dan Akta IV	<b>1003030</b>	<b>5191007</b>
	3. Guru Matematika	2	S1 Pend. Matematika / S1 Matematika dan Akta IV	<b>1003022</b>	<b>5190034</b>
	4. Guru Seni Rupa	1	S1 Pend. Seni Rupa / S1 Seni Rupa dan Akta IV	<b>1003071</b>	<b>5190041</b>
<b>3</b>	<b>GURU SMA NEGERI</b>				
	1. Guru BP/BK	2	S1 Pend. BP/BK / S1 BP/BK dan Akta IV	<b>1004007</b>	<b>5191007</b>
<b>4</b>	<b>GURU SMK NEGERI</b>				
	1. Guru BP/BK	2	S1 Pend. BP/BK / S1 BP/BK dan Akta IV	<b>1005007</b>	<b>5191007</b>
	2. Guru Fisika	1	S1 Pend. Fisika / S1 Fisika dan Akta IV	<b>1005003</b>	<b>5191008</b>

## B. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS,Calon/Anggota TNI/Polri.
5. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
7. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan.
8. Berkelakuan baik.
9. Sehat jasmani dan rohani.
10. Tidak mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah dilampirkan setelah lulus tahapan seleksi akhir
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Syarat usia Pelamar :
  - a. Serendah-rendahnya **18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun terhitung pada tanggal 1 Januari 2014.**
  - b. Bagi Pelamar yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pelamaran, bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 yang dibuktikan dengan foto copy sah (legalisir) Surat Keputusan Pengangkatan atau Kontrak Kerja Pertama s/d Terakhir dan sampai saat ini masih aktif secara terus-menerus bekerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Instansi/Lembaga.
13. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.  
Kualifikasi pendidikan/Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimiliki harus sesuai dengan tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
  - a. Ijazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- b. Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta setelah berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/ U/2001, yang belum tercantum ijin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan, harus melampirkan surat keterangan/ pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi.

Surat keterangan/pernyataan tersebut menyatakan bahwa fakultas/jurusan yang bersangkutan telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan, dengan menyebutkan nomor dan tanggal Keputusannya.

- c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

14. Melengkapi Persyaratan lamaran berikut lampiran yang telah ditentukan

### C. WAKTU DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

#### 1. Waktu Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian

- a. Pendaftaran dibuka mulai tanggal **7 Oktober 2013 s/d 12 Oktober 2013** melalui pos.
- b. Ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal **03 Nopember 2013**.

#### 2. Prosedur Pendaftaran

- a. Lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas folio bergaris ditujukan kepada BUPATI MAGETAN tanpa meterai (lihat contoh terlampir).

- b. Dalam lamaran harus mencantumkan :

N a m a : tulis nama lengkap  
Tempat, Tanggal lahir : tulis tempat lahir, tanggal bulan tahun  
Usia : dihitung dari tanggal lahir pelamar sampai dengan 1 Januari 2014  
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan  
Agama : Sudah jelas  
Status : (kawin / belum kawin / janda / duda)  
Pendidikan : sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar.  
Jabatan yang dilamar : tulis nama jabatan yang dilamar  
Kode Formasi : tulis Kode Formasi sesuai jabatan yang dilamar dan kualifikasi pendidikan  
Alamat : Alamat harus lengkap dan jelas yang mudah dijangkau oleh Pos.  
Nomor telepon / HP : tulis nomor telepon / HP yang mudah dihubungi

- c. Surat Lamaran dilampiri dengan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
2. Pas photo terbaru hitam putih terbaru ukuran 3 X 4 cm sebanyak 4 lembar dengan dibubuhi nama pelamar dan kode formasi di bagian belakang.
3. Foto copy STTB/Ijazah (**bukan ijazah sementara / surat keterangan lulus / bukti yudisium**) beserta transkrip nilai dan melampirkan Akta Mengajar yang sesuai dengan ijazah dan jabatan yang dilamar **yang dilegalisir pejabat yang berwenang** sebagaimana terlampir, dengan ketentuan :

- a) Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
  - b) Bagi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandasahkan oleh kopertis.
  - c) Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.
4. **Lembar Checklist** yang diletakkan paling atas berkas lamaran
5. **Bagi yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus test seleksi / ujian Calon Pegawai Negeri Sipil bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh lima juta rupiah) yang disetorkan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani peserta di atas materai Rp. 6.000,-**
6. Amplop balasan yang sudah disediakan oleh Kantor Pos dengan menggunakan LAYANAN CPNS (sudah termasuk biaya pengiriman balik tanda nomor peserta ujian) dengan menuliskan nama dan alamat lengkap pelamar dengan mencantumkan RT, RW, Jalan, Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan serta nomor telepon/HP yang mudah dihubungi dan dijangkau oleh pos.
- d. Surat lamaran beserta lampirannya dibuat rangkap 1 (satu) dimasukkan dalam amplop coklat ukuran 25 x 35 cm :
- 1. Ditujukan kepada **Bupati Magetan Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan.**
  - 2. Pada bagian depan sudut kiri atas amplop lamaran dicantumkan tulisan **LAMARAN CPNSD KAB. MAGETAN TAHUN 2013** nama peserta, kode formasi dan nama jabatan yang dilamar, contoh penulisan amplop terlampir :
    - Contoh Untuk Pelamar **Guru BP/BK SMK** dengan Ijazah **S1 Pendidikan BP/BK** :
      - Nama : (Sudah Jelas)
      - Kode Jabatan : **1005007**
      - Nama Jabatan : **Guru BP/BK SMK, S1 Pendidikan BP/BK**
- e. Berkas lamaran dikirimkan melalui pos mulai tanggal 7 Oktober 2013 s/d 12 Oktober 2013 **(diterima oleh panitia CPNSD Kabupaten Magetan dari Kantor Pos Magetan paling lambat tanggal 12 Oktober 2013 pukul 14.00 WIB).**
- f. Bagi yang dinyatakan lulus test seleksi/ ujian Calon Pegawai Negeri Sipil bersedia melengkapi berkas-berkas persyaratan yang ditentukan kemudian.

#### **D. MATERI UJIAN**

Materi Ujian CPNS Daerah adalah Tes Kemampuan Dasar (TKD) terdiri dari :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
- b. Tes Intelegensi Umum (TIU)
- c. Tes Karakteristik Pribadi (TSK)

#### **E. LAIN-LAIN**

- 1. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- 2. Berkas lamaran yang sudah masuk menjadi milik Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai dokumen dan tidak dikembalikan lagi.

3. Surat lamaran yang diajukan sebelum dan atau sesudah batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak sah.
4. Lamaran diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat.
6. Pengumuman ini juga bisa di lihat pada website BKD Kabupaten Magetan dengan alamat <http://bkd.magetankab.go.id/>
7. Layanan Informasi Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 ( 0351 ) 8012724

Magetan, 4 Oktober 2013

An. BUPATI MAGETAN  
Plt. Sekretaris Daerah  
Selaku

Ketua Panitia Penerimaan CPNSD  
Kabupaten Magetan Tahun 2013

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Magetan with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**MEI SUGIARTINI, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600510 198503 2 006

## CHECK LIST

1	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	:	
2	NAMA	:	
3	a. TEMPAT LAHIR	:	
	b. TANGGAL/BULAN/TAHUN	:	
4	a. ALAMAT	:	
	b. KOTA/PROPINSI	:	
	c. KODE POS	:	
	d. NO TELP / HP	:	
	e. ALAMAT E-MAIL	:	
5	a. NAMA PERGURUAN TINGGI	:	
	b. TAHUN LULUS	:	
	c. IPK	:	
	d. NOMOR IJASAH	:	
6	a. FORMASI YANG DILAMAR	:	
	b. KODE FORMASI	:	
	c. KODE PENDIDIKAN	:	
	*	:	
	HASIL PENELITIAN BERKAS	:	
		:	
	*	:	
	NOMOR PESERTA	:	

\*KOREKTOR

PELAMAR

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Keterangan :

tanda \* tidak di isi

**CONTOH PENULISAN AMPLOP PENGIRIMAN BERKAS CPNSD TAHUN 2013**

**CONTOH AMPLOP LAMARAN :**

**DEPAN :**

<p><b>LAMARAN CPNSD KAB. MAGETAN TAHUN 2013</b></p> <p>NAMA PELAMAR : ENY SAGITA, S.Pd NAMA JABATAN : Guru Kelas, S1 PGSD KODE FORMASI : 1002006</p> <p><b>KEPADA YTH. BUPATI MAGETAN Jl.Basuki Rahmat Timur No. 1 MAGETAN</b></p>
--

**BELAKANG**

<p><b><u>Pengirim</u> :</b></p> <p>ENY SAGITA, S.Pd Jl. Kembang No. 05 RT 02 RW 02 Dusun Jambu Desa Karangates Kec. Karas Kab. Magetan Kode Pos 63315</p>
---

**CONTOH AMPLOP BALASAN**

<p><b>KEPADA :</b> Yth. Sdr. ENY SAGITA,S.Pd. Jl. Kembang No. 05 RT 02 RW 02 Dusun Jambu Desa Karangates Kec. Karas Kab. Magetan Kode Pos 63315</p>
---

- **CONTOH LAMARAN**
- **DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM**
- **USIA TERHITUNG S/D 1 JANUARI 2014**

....., Oktober 2013

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Magetan  
Di

M A G E T A N

Perihal : Permohonan Pekerjaan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat dan Tanggal lahir : .....

Usia : .....tahun ..... bulan

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Status : Kawin / Belum kawin / Janda / Duda ( tulis yang sesuai )

Pendidikan : .....

Jabatan yang dilamar : .....

Kode Jabatan : .....

Kode Pendidikan : .....

Alamat : .....

Nomor telepon / HP : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak agar dapatnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magetan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3 X 4 cm ( rangkap 4 )
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( rangkap 1 )
3. Fotocopy sah Ijasah dan Transkrip ( rangkap 1 )
4. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila di terima CPNS ( rangkap 1 )  
bermaterai Rp. 6.000,-
5. Fotocopy sah Akta Mengajar ( rangkap 1 )  
**(khusus bagi pelamar jabatan guru yang aktanya terpisah)**
6. Fotocopy sah SK Pengangkatan/Kontrak Kerja pertama s/d terakhir ( rangkap 1 )  
**(khusus bagi pelamar yang berusia di atas 35 tahun s/d 40 tahun)**
7. Surat Keterangan masih aktif bekerja sampai dengan sekarang ( rangkap 1 )  
secara terus-menerus  
**(khusus bagi pelamar yang berusia di atas 35 tahun s/d 40 tahun)**
8. Amplop Balasan

Besar harapan saya agar Bapak Bupati dapatnya mempertimbangkan lamaran saya ini dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

ttd

(NAMA LENGKAP PELAMAR)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....

Tempat dan Tanggal lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pendidikan : .....

Jabatan yang dilamar : .....

Alamat KTP : .....

dengan ini menyatakan apabila saya mengundurkan diri dari proses seleksi CPNS Formasi Pelamar Umum Tahun 2013 di Pemerintah Kabupaten Magetan setelah dinyatakan lulus ujian akademis atau pada saat proses pengusulan menjadi CPNS atau setelah diangkat menjadi CPNS dengan alasan apapun, maka saya bersedia mengganti biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan pada Kas Pemerintah Kabupaten Magetan.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sesungguhnya, dan sebenarnya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia digugat di pengadilan.

....., Oktober 2013  
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

( ..... )

**PEJABAT YANG BERWENANG  
MENGESAHKAN FOTOCOPY IJAZAH/STTB  
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 11 TAHUN 2002**

No.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, KEPALA/ KABAG/KABID/KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	PTN, PTS TERAKREDITASI	PIMPINAN PTN, PTS YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/KETUA/DIREKTUR/ PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	PTS BELUM TERAKREDITASI	REKTOR/DIREKTUR/KETUA PERGURUAN TINGGI YANG MENJADI PEMBINA/PIMPINAN PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN	REKTOR/DIREKTUR/KETUA/ DEKAN FAKULTAS PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN
4.	PTS AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTAIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
5.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
6.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Mendiknas Nomor 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandatangani oleh kopertis.
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari Perguruan Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.

**PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN SURAT KETERANGAN  
SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/STTB YANG HILANG/RUSAK/TERDAPAT  
KESALAHAN  
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 11 TAHUN 2002**

No.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MEMBUAT	YANG MENGESAHKAN/ MELEGALISIR
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/KABID YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2.	PTN, PTS TERAKREDITASI	PIMPINAN PTN, PTS YANG BERSANGKUTAN	DIREKTUR/KETUA/DEKAN/ PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	PTS BELUM TERAKREDITASI	PIMPINAN PTS YANG BERSANGKUTAN	REKTOR/DIREKTUR/KETUA/ DEKAN FAKULTAS PT YANG BERSANGKUTAN
4.	PTS AGAMA ISLAM	REKTOR/KETUA/DIREKTUR / DEKAN	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTAIS
5.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KHATOLIK	REKTOR/DEKAN/KETUA/DI REKTUR BIMAS/URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
6.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN, KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN